



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019, Kepala Daerah membuat pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.**

## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening tempat penyimpanan uang satuan kerja perangkat daerah/Kecamatan yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran satuan kerja perangkat daerah/kecamatan pada bank yang ditetapkan.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
25. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
26. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
27. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

28. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/ APBD.
29. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD;
- b. menjadi pedoman bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD; dan
- c. menjamin terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber yang bersumber dari APBD.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

Pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi:

- a. kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

#### **Bagian Kedua**

### **Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Paragraf 1**

#### **Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana**

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. jaringan air minum;
  - b. drainase dan selokan;
  - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
  - d. sumur resapan;
  - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  - f. alat pemadam api ringan;
  - g. pompa kebakaran portabel;
  - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
  - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
  - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
  - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

**Paragraf 2****Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat****Pasal 6**

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. keluarga berencana;
  - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau



- c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

### **Paragraf 3**

#### **Penetapan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 8**

- (1) Penetapan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, dipilih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Kelurahan.
- (2) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam Rencana Kerja (Renja) kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kecamatan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) atas usulan Kelurahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dicantumkan dalam Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan, diusulkan kepada Camat untuk disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun oleh Camat dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas dan disahkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBD.
- (5) Kesepakatan penentuan kegiatan harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia, yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (6) Penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang tidak tertampung dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 dicantumkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan Tahun 2019 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perencanaan pembangunan.

### **Bagian Ketiga**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 10**

Anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dicantumkan pada Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan.
- (2) Rincian belanja pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, dianggarkan pada kode rekening rincian objek belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian belanja pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang asetnya bukan milik Pemerintah Kabupaten Garut, maka dianggarkan pada kode rekening rincian objek belanja hibah barang yang diserahkan kepada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Anggaran**

**Paragraf 1**

**Pejabat Pengelola Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, Bupati menetapkan:
  - a. Camat selaku PA;
  - b. Lurah selaku KPA;
  - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan, berdasarkan usulan Lurah selaku KPA.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menetapkan:
  - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu; dan
  - b. PPTK.
- (3) Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2), dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di Kelurahan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu di Kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 13**

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu di Kelurahan dijabat oleh seorang sekretaris Kelurahan atau kepala seksi yang ada di Kelurahan dalam hal sekretaris Kelurahan mengalami kekosongan jabatan.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilarang merangkap jabatan sebagai PPTK.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan pada ayat (1) bertugas:
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. melakukan verifikasi SPP;
  - d. menyiapkan SPM; dan
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

## **Paragraf 2**

### **Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Camat selaku PA menetapkan:
  - a. PPK;
  - b. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ); dan
  - b. PjPHP.
- (2) Dalam hal di Kecamatan tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- (3) Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud.

## **Paragraf 3**

### **Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan dengan penyelenggaraan swakelola.
- (2) Penyelenggaraan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme swakelola tipe III atau Swakelola tipe IV dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- (3) Untuk pelaksanaan swakelola, nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
- (4) Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola, pemerintah daerah dapat menugaskan fasilitator dari Perangkat Daerah teknis untuk membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam persiapan pelaksanaan dan pengawasan swakelola.

### **Pasal 17**

Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola tidak dimungkinkan maka perencanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penyedia, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lu<sub>ra</sub>h menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (2) Pihak ketiga/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan nama lain;
  - b. Lembaga Adat;
  - c. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
  - d. RT/RW;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Penyerahan barang kepada pihak ketiga/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berita acara serah terima (BAST) rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap lembaga kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga kemasyarakatan;
  - b. foto copy kartu identitas (KTP) ketua/pimpinan lembaga kemasyarakatan; dan
  - c. surat pernyataan tanggungjawab.
- (4) Format berita acara serah terima (BAST) dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kelima**

### **Penatausahaan dan Pertanggungjawaban**

#### **Paragraf 1**

#### **Penatausahaan**

### **Pasal 19**

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan dengan cara swakelola, menggunakan mekanisme tambahan uang.

- (3) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan melalui penyedia, menggunakan mekanisme langsung.
- (4) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (5) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (6) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (7) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (8) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.
- (9) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempedomani Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
  - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Kelurahan tiap tahun anggarannya kepada Bupati Garut sebagai bahan penyampaian laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan tiap tahun anggaran kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret di tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (8) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU Tambahan, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
  - b. sisa DAU Tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan.

#### **Pasal 21**

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten atas pemberian belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat meliputi:
  - a. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan bukti serah terima barang/jasa atas pemberian belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa barang/jasa; dan
  - b. dokumen pendukung lainnya yang dipandang perlu dan penting.
- (2) Penyerahan berupa barang/jasa dilakukan oleh Lurah kepada penerima belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

#### **Pasal 22**

- (1) Penerima barang/jasa bertanggungjawab secara administratif dan material atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat meliputi:
  - a. laporan penggunaan barang/jasa untuk penerima barang/jasa;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa barang/jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan;
  - c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa foto atau bentuk lain; dan
  - d. dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu dan penting.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 23 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA**  
**DAN PRASARANA KELURAHAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DI KELURAHAN**

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**KOP KELURAHAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**NO**

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan .....tahun .....bertempat di Kelurahan .....  
Kecamatan .....Kabupaten Garut, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Lurah  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan Spesifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)	KETERANGAN
dst				

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA.**

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Lurah

ttd

Cap Kelurahan

**PIHAK KEDUA**

Penerima

ttd

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 23 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA**  
**DAN PRASARANA KELURAHAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DI KELURAHAN**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**Lambang**  
**[nama lembaga/organisasi pelaksana]**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

J a b a ta : .....

Bertindak untuk dan atas nama : .....

Alamat : .....

Nomor KTP : .....

Telepon/HP/Fax : .....

Email : .....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan .....

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima;
2. **Akan** menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<namakota, tanggal, bulan, tahun>  
PENERIMA .....

<namalengkap>

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**



NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 .....												
	2. Kegiatan 2 .....												
	3. Kegiatan 3 .....												
	4. Kegiatan 4 .....												
	5. Kegiatan 5 .....												
	6. Dst .....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

ttd

Nama Jelas  
NIP.

Tanggal, .....

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

Nama Jelas  
NIP.

**BUPATI GARUT,**

**RUDY GUNAWAN**

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 .....												
	2. Kegiatan 2 .....												
	3. Kegiatan 3 .....												
	4. Kegiatan 4 .....												
	5. Kegiatan 5 .....												
	6. Dst .....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

ttd

Nama Jelas  
NIP.

Tanggal, .....

ttd

Nama Jelas  
NIP.

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Lamanya waktu penyimpanan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

**Pasal 24**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 23 - 5 - 2019**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 23 - 5 - 2019**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**DENI SUHERLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2019 NOMOR 23**